

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis mengenai “Analisis Tanggung Jawab Koperasi Syariah Sebagai Badan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Regulasi Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon)” maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 dan PERMENKOP UKM No. 08 tahun 2023 serta prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan menghindari praktik *riba*, *maisir*, dan *gharar* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Koperasi ini mengedepankan asas keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis dan transparan, pembagian sisa hasil usaha yang adil, serta pemberian balas jasa modal secara terbatas dan profesional melalui sistem bagi hasil. Prinsip dasar koperasi syariah meliputi amanah kekayaan sebagai titipan Allah, kebebasan muamalah selama sesuai syariah, tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* di bumi, serta menegakkan keadilan dan menolak praktik *riba* dan konsentrasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini juga mengintegrasikan prinsip tauhid, ibadah, dan pertanggungjawaban dunia-akhirat, dengan pengawasan yang ketat dan pelaporan rutin kepada anggota.
2. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) di Koperasi konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian anggota melalui pembiayaan berbasis syariah. Namun, masih terdapat tantangan berupa Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) yang terbagi dalam tiga kategori: kurang lancar, diragukan, dan macet. Setiap kategori membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan tegas seperti penyitaan jaminan.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah harus tetap mengedepankan prinsip syariah seperti keadilan dan musyawarah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penguatan manajemen risiko, pengawasan internal, sistem peringatan dini, serta edukasi keuangan bagi anggota menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar USPPS dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

3. Dalam menghadapi permasalahan kredit macet, Koperasi konsumen Syariah Harapan Sejahtera Cirebon telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional koperasi. Langkah-langkah tersebut mencakup penjadwalan ulang kewajiban (rescheduling), pemanfaatan simpanan anggota untuk menutupi tunggakan berdasarkan kesepakatan bersama, hingga penonaktifan keanggotaan bagi anggota yang tidak kooperatif. Selain itu, tindakan tegas seperti penyitaan jaminan, penggantian aset yang dijaminkan, dan penggunaan jalur hukum juga menjadi alternatif penyelesaian apabila pendekatan persuasif tidak berhasil. Upaya-upaya ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan musyawarah, guna melindungi kepentingan seluruh anggota koperasi serta menumbuhkan budaya tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan umum dalam penyelesaian kredit macet mencakup negosiasi langsung dengan debitur, penyitaan jaminan, dan bila perlu, penyelesaian melalui jalur hukum. Seluruh kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan kesehatan keuangan koperasi secara berkelanjutan.

B. SARAN

1. Ketua Koperasi Komsumen Harapan Sejahtera Cirebon, Penulis menyarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan rutin diaudit, sehingga anggota dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Selain itu, perlu meningkatkan literasi anggota mengenai prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan keuangan melalui program pendidikan dan

pelatihan yang berkelanjutan agar anggota lebih memahami dan mendukung praktik keuangan syariah koperasi.

2. Pengawas Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera Cirebon, penulis menyarankan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memastikan seluruh kegiatan operasional dan keuangan koperasi berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, termasuk penghindaran praktik riba, gharar, dan maysir. Pengawas perlu secara rutin meneliti catatan dan pembukuan koperasi serta melakukan audit internal secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana anggota. Selain itu, pengawas harus memberikan saran dan koreksi yang konstruktif kepada pengurus agar pengelolaan koperasi lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawas juga perlu memastikan adanya pelaporan yang jelas dan tepat waktu kepada rapat anggota serta Dewan Syariah Nasional, serta mendorong pengembangan produk dan layanan yang halal dan sesuai syariah.
3. Staf Koperasi Komsumen Harapan Sejahtera Cirebon, Penulis menyarankan untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing, terutama dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pelayanan anggota agar sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Staf bendahara dan akuntan perlu memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara akurat, transparan, dan tepat waktu sesuai standar akuntansi syariah, serta mendukung proses audit internal dan eksternal.